

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu institusi produk hukum yang mempunyai fungsi menegakan hukum dalam masyarakat dan juga tidak terlepas dari penjagaan keamanan dan ketertiban dalam ruang lingkup sipil. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Di dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pelayan masyarakat dalam hal memberikan perasaan aman dan nyaman terhadap masyarakat dan sebagai institusi penegakan hukum di dalam negara Republik Indonesia.

Di tangan polisi, moralitas menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jika yang lain cuma bisa mengimbau, jangan mencuri ! Lalu keputusannya terserah hati nurani masing-masing orang. Tidak demikian bagi polisi. Polisi nyata bahwa mencuri dilarang dan sang pencuri benar-benar dibekuk. Moralitas masyarakat pun menjadi riil, konkret, diwujudkan dengan cara halus ramah, dan kadang harus menggunakan paksaan dan kekerasan kepolisian.

Demikian pula ketika polisi mengawal demo yang simpatik tertib pasti polisi bertindak lemah lembut. Tetapi jika unjuk rasa berubah menjadi anarkhi (memaksakan kehendak) maka polisi diperintah oleh undang-undang untuk bertindak tegas walau kadang dianggap keras. Polisi hanyalah cermin masyarakat, jika masyarakatnya bisa diatur dengan santun, santunlah polisi. Tetapi jika masyarakatnya tak bisa diatur dengan santun maka tidak santunlah polisi. Polisi tak mungkin santun di tengah masyarakat yang kurang ajar.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan

tercapainya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Kepolisian juga menjaga kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi masyarakat (Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melakukan peran sebagaimana mestinya (Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat maka tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

6. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisisan khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk melindungi tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkuptugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

1. Menerima pengaduan dan laporan.

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepololisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kemudian menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengawasan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Pengertian Minuman Keras

Makanan dan minuman yang baik dan halal sangat dianjurkan, karena menurut ajaran Islam selain dapat memberikan kenikmatan juga dapat mendekatkan manusia kepada Allah sambil bersyukur. Sebaliknya memakan makanan dan minuman kotor dan haram dapat menimbulkan dosa dan tidak mendapat ridha Allah karena makanan dan minuman haram dapat berdampak kepada kerusakan jasmani dan kerusakan rohani serta bagian dari perbuatan setan. Akibatnya berdampak selain merugikan diri pribadi dan keluarga juga dapat merugikan masyarakat.

Menurut Edy Karsono bahwa khusus untuk pemeliharaan jasmani, manusia sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa makanan maupun minuman harus yang halal dan tidak merusak tubuh.⁴

Demikian pentingnya menjaga jasmani (tubuh) dengan makanan dan minuman maka sangat dianjurkan untuk tidak memakan dan meminum yang haram termasuk narkoba dan minuman keras.

Pada dasarnya mengkonsumsi minuman keras menimbulkan berbagai penyakit sosial, melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang buruk dalam perilaku, moral, agama, psikologi, dan kesehatan. Orang yang berada di bawah pengaruh minuman keras cenderung melakukan perbuatan kriminal, misalnya melakukan pembunuhan, bunuh diri, mencuri, memeras, dan membunuh karakter mereka sendiri.

Minuman keras yang mengandung alkohol menawarkan pelarian dari masalah dan kebimbangan, tetapi selalu berakhir dengan melipat gandakan

⁴ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm. 81.

masalah itu. Manusia lari dari hiruk-pikuk persoalan hidup untuk mencari kedamaian lewat minuman. Dia berusaha untuk menenggelamkan penderitaannya dengan harapan dapat menikmati surga imajinasinya. Beban yang dipikulnya akan terlupakan sejenak dalam masa singkat ketika ia sedang mabuk. Alih-alih mengurangi penderitaan kehidupan, minuman keras malah menambah kebangkrutan materi dan kebobrokan moral si peminum. Ia akan menghancurkan, bukannya melegakan. Ia membuat lonceng kehancuran semakin kuat terdengar dalam telinga peminumnya.

Pengaruh tersebut disebabkan efek alkohol yang merusak fungsi tubuh dan memberikan sugesti yang dianggap dorongan oleh para pecandu. Alkohol merupakan sarana untuk menjadi media praktis untuk pengantar pelepas kepenatan menurut pemakainya karena dalam penggunaannya dalam batas kontrol tidak bisa dikatakan sebagai melanggar hukum.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.⁵

R. Soesilo mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan.

⁵ Diunduh dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol

Maksud dari minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan adalah biasanya pecandu alkohol mengkonsumsi minuman alkohol dengan dalih sebagai penghilang stres dan penawar masalah.⁶

Pengertian minuman beralkohol menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau *fermentasi* tanpa *destilasi*, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman dengan *ethanol*.⁷

Selain itu ada yang disebut dengan *alkoholisme* yang dapat diartikan sebagai kebiasaan minum-minuman keras sehingga si peminum menderita ketidaksadaran efek psikis dan fisiknya. *Alkoholisme* dapat diartikan sebagai kecacauan dan kerusakan kepribadian yang disebabkan karena safsu untuk minum yang bersifat kompulsif, sehingga penderita akan minum minuman beralkohol secara berlebihan dan dijadikan kebiasaan⁸

Alkoholisme dapat dibagi dua, yaitu :⁹

1. Alkoholisme yang kronis, yaitu dialami atau diderita oleh orang yang jiwanya sudah tidak sehat. Selama perkembangannya, *alkoholisme* begitu merusak penderita-penderita yang malang, bahkan dapat mendorong orang tersebut untuk melakukan kejahatan yang bermacam-macam. Pada

⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 220.

⁷ *Ibid.*

⁸ Diunduh dari : <http://deviangraeni90.wordpress.com/2010/01/02/alkoholisme/>

⁹ *Ibid.*

penderita jenis ini sebenarnya efek yang disebabkan alkohol kurang mengena terhadap diri si pengguna, tetapi pengaruh minuman keras menyebabkan dirinya untuk melakukan penyimpangan perilaku. Dalam *alkoholisme* yang bersangkutan tidak mampu untuk mengendalikan diri atau tidak dapat mengekang diri untuk tidak minum-minuman keras.

2. *Alkoholisme yang akut* atau berbahaya, terutama bagi si peminum menyebabkan hilangnya kesadaran dan daya tahan secara tiba-tiba. Hal ini terjadi secara mendadak, sementara maksud untuk si peminum justru untuk menghilangkan daya tahan diri agar dapat mudah merasakan keinginannya. Alkohol jika dipergunakan dengan demikian, akan membahayakan manusia karena jiwanya paling lemah. Gejala orang yang telah memiliki ketergantungan terhadap alkohol yakni orang tersebut menunjukkan tanda-tanda pengaruh zat alkohol. Dalam keadaan tersebut seseorang akan mabuk dan timbul berbagai pengaruh dalam tubuhnya sehingga akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

C. Jenis-jenis Minuman Keras

Pengaturan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut dengan minuman keras, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Men.Kes/Per/14/1997 Tentang Minuman Keras memberikan pengertian minuman keras sebagai minuman sejenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, golongan B, golongan C.

Penggolongan hal tersebut berdasarkan pada kadar alkohol yang terkandung dalam komposisi dalam setiap kemasan. Berdasarkan komposisi tersebut maka dapat diuraikan :

1. Minuman keras Golongan A, yaitu minuman keras dengan kadar *ethanol* (C_2H_5OH) dari 1 % sampai dengan 5 %.

Minuman keras Golongan A ini antara lain :

- Bintang Baru Bir (isi 330 ml/botol).
- Champindo Anggur Buas (isi 290 ml/botol).
- Greend Sand (isi 296 ml/botol).
- San Miquel (isi 1000 ml/botol)
- Jinri Korean Gingseng (isi 720 ml/botol).
- Tiger Larger Bir (isi 64 ml/botol).
- Anker Bir (isi 330 ml/botol).
- Helneken Bir (isi 330 ml/botol).
- Wolf (isi 330 ml/botol).
- Baby Breem (isi 100 ml/botol).

2. Minuman keras Golongan B, yaitu minuman keras dengan kadar *ethanol* (C_2H_5OH) 5 % sampai dengan 20 %.

Minuman keras Golongan B ini antara lain :

- Anggur Malaga (isi 350 cc/botol).
- Anggur Kolesom (isi 600 ml/botol).
- Whisky (isi 1000 cc/botol).
- Kucing Anggur Ketan Hitam (isi 650 ml/botol).

- Lengkong Port Intisari (isi 750 cc/botol).
 - Anggur beras kencur (isi 650 ml/botol).
 - Mahoni (isi 300 ml/botol).
 - Arak Kolesom (isi 6590 ml/botol).
 - Malaga (isi 650 ml/botol).
 - Orang Tua Anggur (isi 620 ml/botol).
3. Minuman keras dengan Golongan C, yaitu minuman keras dengan kadar *ethanol* (C₂H₂OH) 20 % sampai 50 %.

Minuman keras Golongan C ini antara lain :

- Kuda Mas Brandy (isi 620 cc/botol).
- Kuda Pacu Jenever (isi 600 cc/botol).
- Mansion House (isi 720 cc/botol).
- Brandy (isi 650 cc/botol).
- Orang Tua Arak (isi 620 ml/botol).
- Scotch Brandy (isi 620 ml/botol).
- Sea Horse (isi 725 ml/botol).
- Stevenson (isi 600 ml/botol).
- T.K.W Brandy (isi 325 cc/botol).
- Wincorne Anggur (isi 640 cc/botol).¹⁰

Sebagaimana diketahui dewasa ini masalah minuman keras sudah menjadi pembicaraan dan perhatian masyarakat luas. Dalam kenyataannya, di

¹⁰ Diunduh dari : <http://ihsan26theblues.wordpress.com/2011/01/18/minuman-beralkohol-menurut-ketentuan-perundang-undangan-di-indonesia/>

masyarakat minuman keras dapat merusak pribadi yang mengkonsumsi secara berlebihan baik secara fisik maupun mental.

Minuman keras sebagaimana diketahui mengandung alkohol. Alkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan alkohol menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan. Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan alkohol adalah *etanol* atau *etilalkohol* yang dapat diminum secara terbatas tanpa akibat yang merusak. Alkohol merupakan cairan bening, mudah menguap dan mudah bergerak, tidak berwarna, berbau khas, rasa panas, mudah terbakar, serta nyala warna biru tidak berasap.

Alkohol merupakan popular recreational drug yang dalam pengetahuan penyalahgunaan obat-obatan disebut dalam golongan depresant. Karena merupakan zat yang bersifat rekreasi dan populer, kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua negara.

Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol misalnya bir, bir hitam (*guinness beer*), whisky, vodka, brandy, cognac, anggur (*wine*), dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah brem, ciu, tuak, dan arak yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu.

Contoh-contoh minuman beralkohol dengan kandungan alkoholnya, yaitu :

- Anggur mengandung 10-15 % alkohol.
- Bir mengandung 2-6 % alkohol.
- Brandy (Brendewijn) mengandung 45 % alkohol.
- Likeur mengandung 35-40 % alkohol.
- Rum mengandung 50-60 % alkohol.
- Sherry/Port mengandung 15-20 % alkohol.
- Wine (anggur) mengandung 10-15 % alkohol.
- Wisky (Jenewer) mengandung 35-40 % alkohol.

D. Akibat Pemakaian Minuman Keras

Pada umumnya seseorang yang minum-minuman keras untuk bersantai dan akan dapat berhenti minum tanpa kesukaran. Namun apabila seseorang mulai tergantung pada alkohol maka timbullah apa yang disebut *alkoholisme*.

Menurut Hari Sasangka bahwa seorang alkoholis (pecandu alkohol) tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung kepada alkohol secara fisik serta psikologis.¹¹

Alkohol merupakan penekan (*depressant*) terhadap aktivitas di bagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa mencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggung jawab

¹¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 107.

dan kegelisahan. Pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk.¹²

Seorang pecandu alkohol dimulai dengan meminum minuman lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan *hang over* (perasaan sakit esok paginya setelah minum terlalu banyak. Hal tersebut bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dengan alkohol).

Pemakai merasa tegas, *euforia*, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan interpersonal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah, dan denyut jantung meningkat. Peminum alkohol akan gelisah, tingkah lakunya kacau, bicaranya cadel, dan berjalan sempoyongan.

Meminum alkohol dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama akan menimbulkan berbagai akibat yang meliputi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, serta ketertiban dan keamanan.¹³

1. Gangguan kesehatan fisik.

Pada pemakaian minuman keras yang kronis dalam waktu yang lama akan mengakibatkan gangguan kesehatan fisik. Gangguan kesehatan terhadap fisik tersebut adalah :

- Pengerasan hati (*cirrhosis hepatitis*). Dalam keadaan lanjut *cirrhosis hepatitis* (serosis hati) sering disertai dengan peningkatan tekanan *vena porta* (*hipertensi portal*). Penderita akan mengalami pengumpulan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

cairan di rongga perut (*asites*) dan tidak jarang juga terjadi muntah darah dan buang air besar berwarna hitam.

- Peradangan pada pankreas (*Pancreastitis*).
- Peradangan lambung (*Gastritis*) dan tukak lambung (*Ulcus ventriculi*).
- Disfungsi seksual (misal impotensi pada pria).
- Kekurangan gizi.
- Pada wanita hamil, minuman keras akan mengakibatkan bayi yang dilahirkan mempunyai berat badan di bawah normal dan adanya keterbelakangan mental (*retardasi mental*) atau pertumbuhan janin yang tidak sempurna.

2. Gangguan kesehatan jiwa.

Akibat minuman keras, perasaan seseorang menjadi berubah. Seseorang menjadi mudah tersinggung, cepat marah, *eksplosif*, dan *destruktif*. Ada sebagian orang yang sedikit saja meminum alkohol mengalami hal-hal tersebut. Jadi dalam hal ini ada kaitan erat dengan ketahanan tubuh terhadap alkohol yang diminumnya.

Minuman keras akan menimbulkan kerusakan yang permanen pada jaringan otak sehingga menimbulkan :¹⁴

- Gangguan daya ingat.
- Kehilangan kemampuan berkonsentrasi (misalnya belajar).
- Gangguan jiwa tertentu.

¹⁴ Diunduh dari : <http://www.sehatpangkalkaya.com/makanan-minuman/36-dampak-dan-bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan>

Sedangkan apabila yang menjadi pecandu adalah anak-anak, maka mengakibatkan :

- Hiperaktif.
- IQ rendah.
- Problem mental emosional.

3. Gangguan terhadap kehidupan sosial.

Gangguan terhadap kehidupan sosial meliputi keluarga, pekerjaan, dan gangguan terhadap hukum.

a. Dalam keluarga :

- Problema *marital* (perkawinan).
- Kekerasan domestik.
- Penelantaran anak (*child abuse*).

b. Dalam pekerjaan :

- Sering absen dalam pekerjaan.
- Produktivitas menurun (akibat kurang bisa konsentrasi).
- Pengangguran.

c. Dalam hukum :

Minuman keras dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dan mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Kejahatan atau kriminalitas bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali karena pengaruh minuman keras.

Menurut Kartini Kartono bahwa *crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.¹⁵

Misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. Jadi dari segi hukum, minuman keras dapat menimbulkan :

- Gangguan ketertiban (perkelahian dan sebagainya).
- Kecelakaan lalu lintas.¹⁶

Secara ringkas pemakaian minuman keras dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan berpikir, perasaan, dan perilaku. Gangguan mental organik yang terjadi pada diri seseorang ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut :¹⁷

1. Terdapat dampak berupa perubahan perilaku, misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitis (hendaya daya nilai), serta gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
2. Paling sedikit ada satu dari gejala fisiologik, berikut :
 - Pembicaraan cadel (*slurred*).
 - Gangguan koordinasi.
 - Cara jalan yang tidak mantap.
 - Mata jereng (*niktakmus*).
 - Muka merah.
3. Paling sedikit ada satu dari gejala psikologik berikut :
 - Perubahan perasaan (*afek*).
 - Mudah marah dan tersinggung (*iribilitas*).

¹⁵ Kartini Kartono, *loc. cit.*

¹⁶ Hari Sasangka, *op.cit.*, hlm. 114.

¹⁷ *Ibid.*

- Banyak bicara (melantur).
- Hendaya atau gangguan perhatian atau konsentrasi. Hendaya ini besar pengaruhnya bagi kecelakaan lalu lintas.

E. Ketentuan Pidana yang Terkait Dengan Minuman Keras

Pemakaian alkohol dalam jumlah cukup banyak akan mengakibatkan mabuk. Akibat mabuk tersebut seringkali akan menyebabkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa (*dead drunk* atau *stomdronken*).

Menurut Romli Atmasasmita karena pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal seperti melakukan tindak kekerasan. Tindak kekerasan mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis.¹⁸

Terhadap orang mabuk yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seorang yang sedang mabuk.

Adapun ketentuan pidana yang terkait dengan minuman keras yang terdapat di dalam perundangan-undangan, yaitu :

1. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - a. Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Ersco, Bandung, 1992, hlm. 55.

- Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
- Ke-2 Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seseorang anak yang belum cukup umurnya enam belas tahun.
- Ke-3 Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

b. Pasal 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- (1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau megancam keamanan orang lain untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau karena hal yang diterangkan dalam Pasal 536, dijatuhkan kurungan paling lama dua minggu.

c. Pasal 536 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pengaruh pelanggaran yang sama atau diterangkan dalam Pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

(3) Jika dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang terjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu.

(4) Jika selama setahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga, dan seterusnya dikenakan kurungan paling lama tiga bulan.

d. Pasal 537 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Barangsiapa yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras di luar kantin tentara kepada seorang prajurit dari angkatan darat yang pangkatnya di bawah perwira rendah atau kepada istri, anak, atau bujang prajurit itu dipidana dengan pidana

kurungan selama tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras di luar kantin tentara kepada seorang prajurit angkatan darat dengan pangkat bintara ke bawah atau kepada istri, anak, atau bujang prajurit itu.

e. Pasal 538 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktunya menjalankan pencaharian itu menjual atau memberi minuman keras atau tuak kepada anak-anak yang umurnya kurang dari enam belas tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.

f. Pasal 539 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Barangsiapa menyediakan minuman keras atau tuak keras tanpa menerima bayaran ataupun memberi minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah pada waktu mengadakan keramaian atau permainan rakyat atau arak-arakan umum (pawai) dipidana dengan kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

2. Ketentuan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di samping Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada sejumlah ketentuan yang terkait dengan minuman keras di antaranya adalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang terdapat di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa yang dengan sengaja mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).”

Sedangkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 menyebutkan bahwa : “Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bunyi Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 menyebutkan bahwa : “Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar atau persyaratan kesehatan”.

Ada beberapa peraturan lain yang terkait dengan minuman keras, antara lain :¹⁹

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras.

¹⁹ Diunduh dari : <http://www.anneahira.com/peraturan-minuman-beralkohol.htm>

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 360 /MPP/Kep/10/1997 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 361 /MPP/Kep/10/1997 Tentang Penunjukkan Distributor dan Sub Distributor Minuman Keras.
 5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
3. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mei 2005.

Di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mei 2005, masalah minuman keras diatur di dalam Pasal 500 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mei 2005, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori II setiap orang yang :
 - a. Menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk.
 - b. Menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau
 - c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang minum atau memakai bahan yang memabukkan
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara :

- a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau
- b. Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun jika, perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

(3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana berupa pencabutan atau menjalankan pekerjaan tersebut.

F. Minuman Keras Dalam Perspektif Islam

Minum minuman keras dalam Islam jelas Haram hukumnya akan tetapi sampai seberapa pengaruhnya terhadap diri sendiri maupun lingkungannya sehingga Islam mengharamkannya.

Jika seseorang minum minuman keras, zat yang memabukkan dalam minuman keras itu ada dalam darah dan baru hilang setelah 40 hari artinya sejak minum sampai 40 hari kedepan orang itu dalam keadaan kafir dan akan masuk neraka jika mati pada saat itu kecuali orang tersebut bertobat sebelum mati. Hal ini dapat dimengerti karena minuman keras itu masih ada dalam darah orang tersebut sampai 40 hari lamanya juga diterangkan dalam Hadist Nabi SAW yaitu:

Dari Ibnu Umar ra. berkata, Siapa yang meminum khamar meski tidak sampai mabuk, tidak diterima shalatnya selagi masih ada tersisa di mulutnya

atau tenggorokannya. Apabila dia mati maka dia mati dalam keadaan kafir. Bila sampai mabuk, maka tidak diterima shalatnya 40 malam. Dan bila dia mati maka matinya kafir.(HR An Nasai)²⁰.

Dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Orang yang minum khamar lalu mabuk, tidak diterima shalatnya 40 hari. Bila dia mati masuk neraka. Bila dia taubat, maka Allah akan mengampuninya. Namun bila kembali minum khamar dan mabuk, tidak diterima shalatnya 40 hari. Bila mati masuk neraka. Bila dia kembali minum, maka hak Allah untuk memberinya minum dari Radghatul Khabal di hari kiamat. Para shahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah Radaghatul khabal? Beliau menjawab, Perasan penduduk neraka.(HR Ibnu Majah)

Hadis riwayat Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga).

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Hal ini cukup jelas dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90:

²⁰ Diunduh dari : <http://fath102.wordpress.com/2011/04/20/hukum-minuman-keras-dalam-islam/>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219 :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih

dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,